

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN *TRANSEKSUAL* MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Miftahul Jannah

1610111043

Manan Suhadi, SH., MH

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Di era globalisasi semakin berkembangnya teknologi salah satunya dalam bidang kedokteran membuat seseorang yang merasa dirinya terjebak dalam gender yang salah dapat mewujudkan keinginannya dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Di Indonesia semakin marak fenomena transeksual. Transeksual adalah seseorang yang memiliki alat kelamin normal tetapi karena merasa dirinya terjebak dalam gender yang salah sehingga melakukan perubahan pada kelaminya dengan cara operasi penggantian kelamin. Pembagian warisan bagi ahli waris sudah diatur dalam KUHPerduta dan KHI. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan tentang ketentuan mewaris bagi transeksual. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan transeksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah ketenentuan waris bagi ahli waris transeksual menurut KUHPerduta yaitu tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sedangkan didalam Hukum Islam seorang transeksual mendapatkan bagian warisan tetap pada kelamin semula sebelum melakukan operasi meski telah ada penetapan sah dari pengadilan.

Kata Kunci: Transeksual, Ahli Waris, KUHPerduta, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodratnya, Allah menciptakan manusia hidup berpasang pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan,. Beberapa orang tidak mengakui bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan, pada akhirnya mereka berperilaku berlawanan dengan jenis kelaminnya.¹

Di kalangan masyarakat Indonesia kasus *transeksual* masih menjadi pro dan kontra karena perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dianggap melanggar syariat Islam dan tidak bersyukur atas gender yang telah Tuhan berikan kepada seseorang tersebut.

Transeksual cenderung tidak membatasi kelompok *khuntsa*, *mukhannats*, dan *Al-mutarajjil* yang disebut sebagai bagian dari *transeksual*. Faktanya laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan atau waria karena dorongan jiwa atau mental berbeda dengan *khuntsa*, karena itu dalam fiqh Islam mereka tidak bisa dihukum sebagai *khuntsa*. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika *khuntsa* merupakan bagian dari *qadha'* yang ditetapkan oleh Allah, maka waria atau *transeksual* adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk kaum laki-laki yang menjadi wanita tetapi juga berlaku bagi kaum wanita yang menjadi laki-laki. Karena status hukumnya juga berbeda dengan hukum *khuntsa*.²

Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sangat berpengaruh pada perkembangan dibidang hukum karena kasus *transeksual* di Indonesia tidak ada aturannya maka terjadi kekosongan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya bidang hukum yang akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu hukum kewarisan.

Hukum waris memiliki peran penting karena merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.³

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku dikalangan masyarakat golongan timur asing, golongan eropa di seluruh Indonesia, hukum Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dikalangan masyarakat Islam, dan hukum Waris Adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi mengeni persoalan hukum waris, yaitu: pewaris (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*), harta warisan (*nalaten schap*).⁴

Hukum waris harus mempunyai 3 (tiga) unsur untuk bisa dikatakan sebagai warisan yaitu pewaris yang memiliki harta kekayaan, ahli waris sebagai orang yang menerima warisan, dan harta warisan yang berupa hak maupun kewajiban.

Dalam KUH Perdata Pasal 832 ada empat golongan ahli waris, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV.⁵

¹ *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol 4 No.1 Tahun 2019

² *Ibid.*

³ *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Vol.8 No.1 Tahun 2019

⁴ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15

⁵ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.29-35

Sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI kelompok kelompok ahli waris terdiri: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.⁶

Permohonan perubahan jenis kelamin di Indonesia diakui secara hukum, terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt, tanggal 31Maret 2016 pemohon mengajukan permohonan ganti kelamin yang berjenis kelamin semula laki-laki menjadi perempuan padahal tidak memiliki kelainan apapun, setelah mendengarkan saksi dan fakta pemohon hakim pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan pemohon.

Seorang *transeksual* yang melakukan pergantian kelamin telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka akan timbul suatu permasalahan hukum baru mengenai kewarisan seorang *transeksual*, apakah pembagian harta warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya, atau mewarisi sesuai dengan jenis kelamin yang baru. Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang akan dikaji bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* menurut hukum perdata dan hukum Islam ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan terkait. Bahan hukum ini dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM PERDATA

Seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungannya menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang mendorong lahiriah “banci” dengan bertingkah laku dan berpakaian berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya.⁷

⁶ Oemar Moechthar, *op.cit.*, hlm.131

⁷ Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cetakan Pertama, Kalimedia, Yogyakarta, hlm.138

Dalam kasus permohonan pengantian jenis kelamin Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt yang diajukan oleh Romanditp Haryo Prabowo alias Meiradita Khairunnisa, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Surat keterangan Dokter Nurrachman Muliato, Msc, SpKK, Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin.
2. Surat Keterangan Kelurahan Kastalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2016 atas nama Romandito Haryo Prabowo.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 222/81/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas nama Djaka Iswardana dengan Sri Kusnarti.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3372052305860028 tanggal 2 April 2012 atas nama Romandito Haryo Prabowo.
5. Foto copy pernyataan dari dokter poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) Bangkok Thailand tanggal 4 Maret 2016 terhadap pasien Romandito Haryo Prabowo.
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3372052404090109 atas nama Kepala Keluarga Djoko Iswardana.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.Ind.2095/1986 tanggal November 1986 atas nama Romandito Haryo Prabowo.
8. Foto copy pernyataan dari dokter Poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) Bangkok Thailand tanggal 4 Maret 2016 terhadap pasien Romandito Haryo Prabowo.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. terhadap kasus permohonan ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yang diajukan oleh Romandito Haryo Prabowo alias Meiradita Khairunnisa, yang kemudian dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan:

Menimbang berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 16 tersebut juga mengamanatkan bahwa Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan masyarakat dengan menemukan hukumnya jika ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan.

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai *transeksual* yang melakukan perubahan status kelamin, sehingga hal tersebut menyebabkan kekosongan hukum, maka dari itu ini merupakan tugas seorang hakim untuk melakukan penafsiran untuk menyelesaikan perkara status perubahan jenis kelamin, karena seorang hakim dianggap tahu dan memahami hukum.

Menimbang berdasarkan UUD45 juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam Pasal 28 I angka 1 salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi. Dimana pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 dan Pasal 29 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak setiap orang

atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya.

Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama dan memperoleh keadilan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi. Maka dari itu siapapun berhak mengajukan gugatan, permohonan baik dalam perkara perdata, administrasi maupun pidana. Maka dari pasal tersebut seorang transeksual dapat mengajukan permohonan ganti kelamin ke pengadilan agar mendapatkan pengakuan, hak dan kedudukannya sama.

Kasus operasi pergantian kelamin yang menarik untuk dibahas yaitu Romandito Haryo Prabowo menjadi Meiradita Khairunnisa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2016. Hal menarik dari keterangan saksi Sri Kusnarti sebagai ibu kandung pemohon yang mengatakan bahwa dari sejak kecil sekitar umur satu setengah tahun, pemohon yang berjenis kelamin laki-laki tetapi tingkah lakunya menyerupai perempuan, hal ini terlihat dari cara berpakaian pemohon dimana pemohon sering memakai baju kakaknya yang perempuan dan sering bermain boneka, dan hal tersebut berlangsung sampai pemohon memasuki sekolah SD sampai SMA dimana pada saat pemohon pergi ke sekolah memakai baju laki-laki, akan tetapi sepulang sekolah dan dirumah berganti baju dengan baju perempuan dan juga pemohon memakai lipstic kepunyaan saksi Sri Kusnarti dan setelah tamat SMA cara berpakaian pemohon pun sudah memakai baju perempuan dan tingkah laku serta pergaulannya sesama perempuan.

Menurut pandangan hukum umum untuk mereka yang menjalani operasi pergantian kelamin, kemudian akan berganti status secara resmi atau sah, bisa mengajukan permohonan pergantian status ke pengadilan, karena hanya pengadilan yang memiliki wewenang memberikan penetapan status tersebut. Hal ini perlu sebagai perlindungan hukum bagi yang bersangkutan agar mendapatkan pengakuan secara hukum, sehingga hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status barunya. Terlepas dari dampak-dampak sosial yang ada pasca operasi pergantian kelamin, sebagai konsekuensinya mereka harus mengikuti atau tunduk pada peraturan perundangan sesuai status yang telah ditetapkan.⁸

Berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris sebagai berikut:

- 1. Dia yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini telah ada penetapan pengadilan, tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. pengampunan atau grasi tidak menghapuskan keadaan.*
- 2. Dia yang dengan penetapan pengadilan pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.*
- 3. Dia yang telah dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.*
- 4. Dia telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.*

⁸ Siti Maesaroh, 2018, Operasi Kelamin Transeksual, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.74

Jika dilihat dari Pasal 838 KUH Perdata, bahwa *transeksual* tidak masuk dalam pengelompokan orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris, maka seorang *transeksual* berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya. Sudah jelas KUH Perdata tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa: “*anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi sebagai pengganti.*”

Berdasarkan Pasal 852 di atas dapat dijelaskan bahwa seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang sah mendapatkan warisan yang bagiannya sama besar, begitu pula dengan *transeksual* yang terlahir sebagai anak sah tetap mendapatkan harta waris yang besar bagiannya sama dengan ahli waris yang lain.

Hukum waris berdasarkan KUH Perdata tidak mempermasalahkan terkait jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan hukum waris di dalam KUH Perdata tidak mempengaruhi besarnya bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN TRANSEKSUAL MENURUT HUKUM PERDATA

Di dalam Agama Islam ada ketentuan pakaian yang harus dikenakan sebelum melakukan ibadah shalat. Jika laki-laki maka yang dikenakan ketika akan shalat yaitu sarung dan peci, sedangkan untuk perempuan memakai mukenah. Antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas memiliki perbedaan, lalu untuk seorang *transeksual* menggunakan ketentuan laki-laki atau perempuan.

Dalam kasus permohonan pengantian jenis kelamin Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt yang diajukan oleh Romandito Haryo Prabowo alias Meiradita Khairunnisa, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

9. Surat keterangan Dokter Nurrachman Muliato, Msc, SpKK, Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin.
10. Surat Keterangan Kelurahan Kastalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2016 atas nama Romandito Haryo Prabowo.
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 222/81/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas nama Djaka Iswardana dengan Sri Kusnarti.
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3372052305860028 tanggal 2 April 2012 atas nama Romandito Haryo Prabowo.
13. Foto copy pernyataan dari dokter poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) Bangkok Thailand tanggal 4 Maret 2016 terhadap pasien Romandito Haryo Prabowo.
14. Foto copy Kartu Keluarga No.3372052404090109 atas nama Kepala Keluarga Djoko Iswardana.
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.Ind.2095/1986 tanggal November 1986 atas nama Romandito Haryo Prabowo.

16. Foto copy pernyataan dari dokter Poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) Bangkok Thailand tanggal 4 Maret 2016 terhadap pasien Romandito Haryo Prabowo.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. terhadap kasus permohonan ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yang diajukan oleh Romandito Haryo Prabowo alias Meiradita Khairunnisa, yang kemudian dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan:

Menimbang berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 16 tersebut juga mengamanatkan bahwa Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan masyarakat dengan menemukan hukumnya jika ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan.

Seorang hakim dianggap tahu dan memahami hukum, jadi apabila dalam suatu perkara tidak ada hukum yang tertulis, maka seorang hakim harus menggali dan mencari tahu hukum yang tidak tertulis tersebut sehingga mampu memutus suatu perkara.

Seperti kasus yang mulai banyak bermunculan yaitu *transeksual* melakukan operasi ganti kelamin yang semula tidak ada kelainan kemudian diubah selanjutnya mengajukan permohonan ganti kelamin ke pengadilan, belum ada hukum yang mengatur secara spesifik tentang hal tersebut. Maka seorang hakim harus mencari tahu hukum tersebut menimbulkan kemudharatan diberbagai aspek bidang hukum.

Menimbang berdasarkan UUD45 juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam Pasal 28 I angka 1 salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi.

Hak Asasi Manusia sering dijadikan indikator untuk melakukan suatu tindakan. Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan haknya, mendapatkan persamaan di hadapan hukum, dan mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Jangan karena Indonesia menjunjung tinggi HAM kemudian disalah gunakan, seperti kaum *transeksual* yang tujuannya mengubah-ubah ciptaan Allah dengan alasan salah gender.

Menimbang berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 29 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya.

Seseorang yang telah mengganti kelaminnya dapat mengajukan penggantian kelamin ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dan mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan perilaku yang sama dimata hukum karena di Indonesia sendiri menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, meski tidak ada hukum yang mengatur secara jelas tentang *transeksual*.

Kasus *transeksual* menjadi menarik untuk dibahas karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Seorang hakim tidak dapat menolak gugatan maupun permohonan

meskipun tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut. Kasus operasi pergantian kelamin yang menarik untuk dibahas yaitu Romandito Haryo Prabowo menjadi Meiradita Khairunnisa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2016. Hal menarik dari keterangan saksi Sri Kusnarti sebagai ibu kandung pemohon yang mengatakan bahwa dari sejak kecil sekitar umur satu setengah tahun, pemohon yang berjenis kelamin laki-laki tetapi tingkah lakunya menyerupai perempuan, hal ini terlihat dari cara berpakaian pemohon dimana pemohon sering memakai baju kakaknya yang perempuan dan sering bermain boneka, dan hal tersebut berlangsung sampai pemohon memasuki sekolah SD sampai SMA dimana pada saat pemohon pergi ke sekolah memakai baju laki-laki, akan tetapi sepulang sekolah dan di rumah berganti baju dengan baju perempuan dan juga pemohon memakai lipstick kepunyaan saksi Sri Kusnarti dan setelah tamat SMA cara berpakaian pemohon pun sudah memakai baju perempuan dan tingkah laku serta pergaulannya sesama perempuan.

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap *transeksual* tidak baik, begitu juga dalam pandangan Agama Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran mengharamkan melakukan operasi pergantian kelamin, dalil-dalil tersebut kemudian dijadikan pedoman sebagai fatwa MUI. Sedangkan menurut hukum Indonesia tidak ada yang mengatur secara pasti mengenai pergantian kelamin (*transeksual*) jadi sah-sah saja apabila melakukan pengajuan kepada pengadilan, akibatnya akan menimbulkan begitu banyak akibat hukum salah satunya kewarisan.

Manusia yang terlahir normal sebagai laki-laki maupun perempuan karena mempunyai alat kelamin satu berupa penis (*dzakar*) atau vagina (*farj*) yang normal sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperbolehkan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin.⁹

Dalil-dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin bagi orang-orang yang berkelamin normal, sebagai berikut:

Surat Al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰

Ayat di atas mengajarkan prinsip *equality before god and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan dan yang menyebabkan tinggi dan rendahnya kedudukan seorang manusia bukan karena perbedaan jenis kelamin, bahasa, ras, kekayaan, golongan, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu jenis kelamin yang normal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang harus di syukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelamin.¹¹

Surat an-Nisa [4] ayat 119:

⁹ Kutbuddin Aibak, *op.cit.*, hlm.135

¹⁰ Ibid., hlm.136

¹¹ Ibid.

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْتَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُمْ أَعْدَانِ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang buas), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹²

Di dalam *tafsir al-Thabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu alis, dan pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.¹³

Jika berdasarkan fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VIII/2010 mengatakan bahwa:

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 (satu) hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian kelamin sebagaimana point 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 (satu) adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) harus berdasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.¹⁴

Dikalangan *fuqaha* yang dalam istilah fiqh disebut khunsa dirumuskan sebagai orang yang mempunyai kelamin ganda yang berbeda. Khunsa terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Khunsa Ghairu Musykil*

Khunsa ghairu musykil adalah khunsa yang dapat dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yaitu dengan memperhatikan alat kelaminnya maupun sifat-sifatnya apakah lebih dominan perempuan atau laki-laki.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., hlm. 137

¹⁴ Ilham Ghoffar Solekhan, Urgensi Penetapan Status Khunsa Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018

2. *Khuntsa Musykil*

Khuntsa musykil adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia perempuan atau laki-laki, karena tidak menunjukkan adanya tanda-tanda atau tandanya samar-samar dan tidak dapat ditarjibkan.¹⁵

Seorang *khuntsa* diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Islam melakukan operasi perbaikan kelaminnya apabila ia sebagai *khuntsa ghairu musykil* atau *khuntsa musykil*, ia juga diperbolehkan melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya, dan ia berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya pasca operasi.

Bagi yang beragam Islam kewarisan berpedoman pada KHI (Kompilasi Hukum Islam). Jika dilihat dari KHI jenis kelamin itu sangat penting karena mempengaruhi kewarisan, besarnya bagian antara laki-laki dua dan perempuan satu.

Penetapan warisan bagi *transeksual* yang melakukan operasi pergantian kelamin, dari kelamin laki-laki menjadi perempuan, sebaliknya maka penetapan warisannya berdasarkan kelamin semula. Karena pada hakikatnya keburukan dari adanya perubahan kelamin normal itu mengakibatkan seseorang yang berawal dari kelamin laki-laki kemudian menikah menjadi perempuan maka ia mendapatkan nafkah. Tetapi hal ini tidak menghalangi baginya untuk mendapatkan warisan sebagai laki-laki karena kelamin sesungguhnya ia sebagai laki-laki, atau sebaliknya. Warisan adalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa untuk ditutupi atau dijadikan sebab seseorang untuk berpindah kelamin kapan pun dan dimana pun.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang yang melakukan operasi pergantian kelamin (*transeksual*) padahal tidak memiliki masalah pada kelaminnya selain dosa karena mengubah-ubah ciptaan Tuhan, seorang transeksual juga tidak akan mendapatkan warisan atas kelamin yang baru pasca operasi

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hukum Perdata tidak membedakan kewarisan antara laki-laki dan perempuan selain itu KUH Perdata juga tidak memperlakukan mengenai seseorang yang melakukan operasi pergantian kelamin (*transeksual*) selama orang tersebut berhak menjadi ahli waris maka ia tetap mendapatkan bagiannya. Besarnya bagian yang diperoleh *transeksual* setelah mendapat penetapan sah dari pengadilan apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan, dalam hal kaitannya kewarisan bagi orang-orang yang melakukan operasi pergantian kelamin dalam Hukum Islam memang tidak dijelaskan secara rinci tentang *transeksual* tetapi berdasarkan fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja hukumnya haram, dalil-dalil syari firman Allah dan hadist Nabi mengganti kelamin bukan dengan tujuan untuk *tashhah/takmil* (perbaikan dan penyempurnaan) tidak dibenarkan, maka hukumnya menurut syariat Islam

¹⁵ Marisa Arsiwi Diningtria, Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017


¹⁶ Nalisa Agustina, Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2016

haram, sehingga bagi *transeksual* mendapat besarnya bagian warisan tetap pada kelamin semula sebelum melakukan operasi meski telah ada penetapan sah dari pengadilan.

SARAN

Semakin maraknya fenomena *transeksual* di lingkungan masyarakat, yang bermula dari waria yang homoseksual, lesbi, sampai pada operasi ganti kelamin (*transeksual*), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, sebaiknya masalah hukum kewarisan *transeksual* dicantumkan dalam hukum positif Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum, terutama harus dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar status ahli waris *transeksual* memiliki kejelasan serta sebaiknya pemerintah membentuk tempat rehabilitasi untuk memperbaiki jiwa dan akal bagi kaum *transeksual*.
2. Untuk masyarakat, harus lebih mendekatkan diri pada Allah SWT banyak-banyak bersyukur dengan apa yang telah diberikan serta harus menjaga pergaulan di lingkungan masyarakat sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Depok

Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Kalimedia, Yogyakarta

Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*, Prenadamedia Group, Jakarta

Siti Maesaroh, 2018, *Operasi Kelamin Transeksual (Dalam Kjian Hukum Islam)*, Thafa Media, Yogyakarta

B. Hasil Penelitian (skripsi/tesis/disertasi,jurnal,makalah,buletin)

Ilham Ghoffar Solekhan, 2018, Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Marisa Arsiwi Dinatingria, 2017, Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nalisa Agustina, 2016, Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Sri Sudono dan Risky Kasmana, 2019, Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Univesitas Tanjungpura Pontianak

Zeta Fadiah Inge Putri, 2019, Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam, *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata